



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pencabutan hak hadhonah pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ikut Istri, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdul Lathief, S.Ag., M.H., Rahmad Solihin Purba, S.H., dan Ahmad Sabri, S.H.,** advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advokat” Abdul Latif S.Ag.,M.H. & Rekan beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat register Nomor W2.A16/34/Hk.05/III/2020 tanggal 11 Maret 2020, dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding**:

melawan

Terbanding , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di, Kabupaten Langkat, dahulu **Tergugat** sekarang **Terbanding**:

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan No. 120/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 506/Pdt.G/2020/PA.Stb. tanggal 20 Juli 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 *Zulka'idah* 1441 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Penggugat untuk mentaati isi Putusan Pengadilan Agama Stabat nomor 512/Pdt.G/2018/PA.Stb tanggal 30 Oktober 2018;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa kemudian Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 506/Pdt.G/2020/PA.Stb., tanggal 20 Juli 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 *Zulka'idah* 1441 *Hijriyah* sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 3 Agustus 2020, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 7 Agustus 2020;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori bandingnya sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor 506/Pdt.G/2020/PA.Stb., tanggal 3 September 2020;

Bahwa Tergugat/Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 506/Pdt.G/2020/PA.Stb. tanggal 19 Agustus 2020, dan telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor 506/Pdt.G/2020/PA.Stb. masing-masing tanggal 28 Agustus 2020 ;

Bahwa Pembanding sudah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan Surat mohon bantuan Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding nomor W2.A16/1786/Hk.05/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020, akan tetapi pihak Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sesuai Surat Keterangan

Hlm. 2 dari 8 hlm. Putusan No. 120/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor 506/Pdt.G/2020/PA.Stb., tanggal 3 September 2020 ;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 120/Pdt.G/2020/PTA.Mdn. tanggal 24 September 2020, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan pada tanggal 3 Agustus 2020 dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) dan (4) R.Bg, jo Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding tersebut telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan, sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding, sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Februari 2020, memberi kuasa kepada kuasa hukumnya nama Abdul Latif, S.Ag.,MH., Rahmad Solihin Purba, SH., dan Ahmad Sabri, S.HI., berdasarkan surat kuasa tanggal 27 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register W2.A16/34/Hk.05/III/2020 tanggal 11 Maret 2020, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

Hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan No. 120/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pembanding dengan Terbanding mantan suami isteri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 39/39/I/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang tanggal 31 Januari 2013, dan resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 512/Pdt.G/2018/PA.Stb. tanggal 30 Oktober 2018. Dari perkawinan tersebut telah dikurniai satu orang anak laki-laki nama Anak I, ditetapkan berada dalam pemeliharaan Terbanding melalui putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding merasa tidak mendapat akses untuk bertemu dengan anaknya tersebut, maka Pembanding mengajukan gugatan pencabutan hak Hadhonah melalui Pengadilan Agama Stabat, selanjutnya memohon ditetapkan Pembanding sebagai pemegang hak Hadhonah terhadap anak Pembanding dengan Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding *a quo*, kandas di Pengadilan Agama Stabat dengan menolak gugatan Pembanding, sehingga Pembanding mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagaimana akta permohonan bandingnya tanggal 3 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama, yang berkaitan dengan proses pemanggilan, legal standing para pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan para pihak, termasuk pertimbangan hukum putusan perkara ini, telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Hlm. 4 dari 8 hlm. Putusan No. 120/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan yang sama dan berimbang dalam membuktikan argumennya di persidangan, baik dalam mengajukan bukti surat-surat maupun saksi-saksi yang oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangannya sesuai dengan ketentuan hukum Pembuktian;

Menimbang, bahwa Pembanding menguatkan dalil gugatannya dengan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8 serta dua orang saksi yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan hukum pembuktian dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa demikian Terbanding telah menguatkan bantahannya dengan bukti surat P.1 sampai P.10 dan dua orang saksi yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai hukum pembuktian, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak gugatan *a quo*, sudah tepat dan benar, karena Pembanding tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, sementara Terbanding telah mampu membuktikan bantahannya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, di tingkat banding;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai dictum angka 2 yang menyatakan “ Memerintahkan Penggugat untuk mentaati isi Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 512/Pdt.G/2018/PA.Stb. tanggal 30 Oktober 2018, karena tidak tepat dan benar dalam penerapan hukumnya. Diktum tersebut tidak diminta dalam gugatan sehingga di anggap ultra petita dimana Hakim tidak boleh memutus lebih dari yang diminta, lagi pula tidak termasuk *ex officio*nya hakim, oleh karenanya dictum angka 2 tersebut, harus di batalkan pada tingkat banding;

Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan No. 120/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas apa yang telah di pertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hadhonah ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Syari'at Islam meletakkan kewajiban melakukan hadhonah terletak di Pundak kedua orang tua. Prinsip tersebut hanya akan berjalan lancar bilamana kedua orang tua tetap dalam hubungan suami isteri, yang menjadi persoalan adalah apabila kedua orang tua sianak telah berpisah cerai seperti dalam perkara *a quo*, maka pihak mana yang lebih berhak terhadap anak itu;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 41 huruf (a) telah memberikan panduan dalam hal mengenai hak asuh terhadap anak bahwa Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya. Demikian pula Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 105 huruf (a), (b) dan (c) merupakan acuan dalam menentukan hak asuh anak tersebut termasuk biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, fisikis seorang anak sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, mengingat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ada yang di pertahankan disamping ada yang harus dibatalkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, berkesimpulan putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 506/Pdt.G/2020/PA.Stb. tanggal 20 Juli 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan

Hlm. 6 dari 8 hlm. Putusan No. 120/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Zulqaidah 1441 *Hijriyah*, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 506/Pdt.G/2020/PA.Stb. tanggal 20 Juli 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1441 *Hijriyah*;

Dan dengan mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 *Safar* 1442 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. M. Ghozali Husein Nasution S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Maharnis, S.H.,M.H.** serta **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 *Safar*

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan No. 120/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maidah Arfia S.H., M.M.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Dto

Drs. H. M. Ghozali Husein Nasution S.H., M.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

Dto

Drs. H. Maharnis, S.H., M.H.

Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.

Panitera Pengganti

Dto

Maidah Arfia S.H., M.M

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Proses: Rp134.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya.

Medan, 7 Oktober 2020.

Pengadilan Tinggi Agama Medan.

Panitera,

H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum.

Hlm. 8 dari 8 hlm. Putusan No. 120/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)